

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang untuk menjalani masa pidana bagi para narapidana atau biasa disebut napi. Para narapidana akan diberikan binaan dan berbagai ketrampilan selama ia menjalani proses masa pidananya. Proses pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memiliki tujuan untuk mengembalikan para narapidana ke dalam lingkungan masyarakat yang baik.¹ Salah satu upaya lembaga pemasyarakatan yang dimaksud ialah dengan cara melakukan pelaksanaan asimilasi bagi para narapidana. Asimilasi memiliki pengertian sebagai berikut yaitu proses pembinaan para narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan kedalam lingkup kehidupan masyarakat.²

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembangunan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 asimilasi memiliki pengertian yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik anak pemasyarakatan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

² Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

kedalam kehidupan masyarakat.³ Maka dapat disimpulkan bahwa, pengertian dari asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan kedalam lingkungan masyarakat. Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus untuk melaksanakan proses pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi, yaitu dengan dengan masa pidana setengah sampai dua pertiga ($\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$) dari masa pidana yang harus dijalani para narapidana yang bersangkutan.

Lapas terbuka ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 pada tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.⁴ Syarat umum pemberian asimilasi bagi narapidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) PERMENKUMHAM 3 Tahun 2018, narapidana yang dapat diberikan asimilasi haruslah memenuhi syarat: 1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disipin dalam kurun waktu enam (6) bulan terakhir. 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. 3) Telah menjalani satu per dua ($\frac{1}{2}$) masa pidananya.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembangunan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Keputusan pemberian asimilasi ini ditetapkan oleh direktur jendral pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu.⁵ Terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi dan kejahatan terhadap negara, dan kejahatan terhadap hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya maka persyaratan pemberian asimilasinya berbeda dibandingkan dengan pemberian asimilasi pada umumnya. Maka syarat yang dimaksud ialah: 1) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan cara tidak sedang menjalani masa hukuman disiplin kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir. 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. 3) Telah menjalani 2/3(dua pertiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Kemudian, bagi narapidana dengan kasus terorisme maka harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut yaitu: 1) Telah mengikuti program deradikalisasi sebagai upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terpapar paham radikal atau pro kekerasan. Program ini diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan atau badan nasional penanggulangan terorisme dan radikalisme. 2) Harus menyatakan ikrar, yang berisi: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

⁵ <https://m.hukumonline.com/> Diakses pada Tanggal 05 Juli 2020.

secara tertulis hal ini berlaku bagi narapidana indonesia. Sedangkan bagi warga negara asing tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis.

Sementara itu bagi narapidana dengan kasus melakukan tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat tambahan yaitu membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Serta melampirkan dokumen-dokumen persyaratan dalam pemberian asimilasi. Syarat pemberian asimilasi harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; jika narapidana tidak dapat membayar lunas denda dengan putusan pengadilan, asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditanda tangani oleh Kepala Lapas.
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kepala Lapas.
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

- g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial atau instansi pemerintah atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau nama lain yang menyatakan:
- 1) Narapidana tidak akan melarikan diri, dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi.

Dokumen-dokumen tambahan sebagai persyaratan pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana tertentu. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan asimilasi, juga harus melengkapi dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dan harus diketahui oleh pihak-pihak berikut: 1) Kedutaan besar atau konsulat negara. 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberatan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
- b. Terdapat dokumen tambahan yakni surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi sebagai pihak yang menyatakan bahwa narapidana bersangkutan dibebaskan dari memiliki izin tinggal. Surat ini dapat dimohonkan kepada Direktorat Jendral Imigrasi atau pejabat imigrasi. Kemudian, Direktur Jendral Imigrasi menyampaikan surat keterangan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak hari permohonan diterima.

Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak didik dapat dilaksanakan dalam bentuk: 1) Kegiatan pendidikan 2) Latihan ketrampilan 3) Kegiatan kerja sosial dan 4) Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat.

Selain dilaksanakan dalam bentuk-bentuk tersebut, asimilasi dapat dilaksanakan secara mandiri atau dilakukan melalui bekerja sama dengan pihak ketiga yakni melalui Lapas terbuka. Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana tertentu, Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak pada bidang, berikut: 1) Agama 2) Pertanian Pendidikan dan kebudayaan 3) Kesehatan 4) Kemanusiaan 5) Kebersihan dan 6) Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kemanusiaan.

Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas II B Tulungagung. Semenjak pemerintah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional, asimilasi digunakan sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari virus

corona di lapas dan rutan.⁶ Dengan diadakannya asimilasi, narapidana di Lapas II B Tulungagung telah berkurang 1/3 dari jumlah awal. Hal ini ditujukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Lapas II B Tulungagung.

Berdasarkan penjelasan tentang bab Asimilasi diatas, maka penelitian ini mengkaji tentang kebijakan presiden tentang asimilasi bagi narapidana selama masa pandemi terhadap ketertiban umum. Penelitian ini akan dilakukan pada lembaga permasyarakatan atau Lapas kelas II B kabupaten Tulungagung. Peneliti melakukan penelitian terhadap kasus ini karena ketika terjadinya pemberian asimilasi bagi para narapidana. Maka disaat itu pula, masyarakat kabupaten Tulungagung merasakan dampak yang membuat mereka menjadi merasa dirugikan dengan adanya program asimilasi tersebut. Kemudian, pemaparan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni melihat bagaimana pihak lembaga pemasyarakatan mengatasi masalah setelah terjadinya pemberian asimilasi kepada para narapidana Lapas kelas II B Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Kebijakan Presiden Tentang Asimilasi Narapidana Selama Masa Pandemi Terhadap Ketertiban Umum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung)”**

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku Kasi Binadik pada tanggal 20 Juli 2021.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Presiden tentang asimilasi narapidana selama masa pandemi terhadap ketertiban umum di Lapas kelas II B Tulungagung secara umum?
2. Bagaimana dampak penerapan asimilasi narapidana selama masa pandemi di Lapas kelas II B Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan Presiden terkait asimilasi narapidana selama pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Untuk menganalisis kebijakan presiden tentang asimilasi narapidana selama masa pandemi terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh Lapas kelas II B Tulungagung secara umum.
2. Untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat penerapan asimilasi narapidana selama masa pandemi di Lapas kelas II B Tulungagung
3. Untuk menganalisis penerapan asimilasi narapidana selama masa pandemi ditinjau dari fiqh siyasah di Lapas kelas II B Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan atau khazanah ilmiah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan asimilasi bagi narapidana.
- b. Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penelitian berikutnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan implikasi asimilasi narapidana.

2. Secara Praktis

a. Pihak Lapas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada pihak lapas IIB Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Petugas diharapkan lebih memperhatikan efektifitas program asimilasi. Program ini harus dalam pengawasan yang ketat karena narapidana masih dalam masa tahanan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat berbagai lapisan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan asimilasi

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah informasi kepada peneliti lain mengenai pelaksanaan implikasi asimilasi narapidana selama masa pandemi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian judul skripsi di atas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul diantaranya sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

Demi memudahkan untuk memahami judul penelitian yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memberikan penegasan istilah dan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran sebagai berikut:

a. Kebijakan Presiden

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁷

⁷ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.7.

b. Asimilasi Narapidana

Asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membeurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁸

c. Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease-19 (Covid-19) merupakan virus jenis baru yang menginfeksi manusia lewat saluran pernafasan. Virus mematikan ini bisa menyebar dengan sangat cepat lewat percikan bersin dan batuk dan dari benda-benda yang tersentuh oleh orang-orang yang sebelumnya telah terpapar virus ini.⁹

d. Ketertiban Umum

Ketertiban umum yaitu suatu keadaan yang bebas namun terarah tertuju pada suasana yang di dambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.¹⁰

2. Penegasan Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual, penelitian ini berkaitan dengan Kebijakan Presiden tentang asimilasi narapidana selama masa pandemi terhadap ketertiban umum di Lapas kelas II B

⁸ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

⁹ Haryanti Puspa Sari, "Update 20 Juni: Tambah 1.226 Pasien, Total 45.029 Kasus Covid-19 Di Indonesia," *Kompas.Com*, June 20, 2020, accessed June 20, 2020, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/20/15493961/update-20-juni-tambah-1226-pasien-total-45029-kasus-covid-19-di-indonesia>.

¹⁰ Soejono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002.

Tulungagung secara umum, dampak penerapan asimilasi narapidana selama masa pandemi di Lapas kelas II B Tulungagung, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan Presiden terkait asimilasi narapidana selama pandemi. Peran pemerintah kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat sangatlah diperlukan terlebih lagi dalam masa pandemi seperti ini, namun tak cukup hanya pemerintah saja yang berperan disini namun juga masyarakat ikut andil dalam hal ini. Hal ini dikarenakan bahwasanya di dalam Islam kemaslahatan umat sangatlah dinomorsatukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu melalui penelitian ini nantinya akan dapat disimpulkan bagaimana peran pemerintah kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan keadaan yang tetap damai, aman dan sejahtera ketika asimilasi tetap diberlakukan pada masa pandemi seperti ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan dengan rapi dan sistematis. Penelitian skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah-masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan judul.

Bab II Kajian Teori Dan Konsep, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan asimilasi, lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan, warga binaan, sistem pemidanaan, asimilasi menurut konsep fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan presiden tentang asimilasi bagi narapidana selama masa pandemi terhadap ketertiban umum.

Bab V Pembahasan, bab pembahasan ini berisi tentang pembahasan mengenai kebijakan presiden tentang asimilasi narapidana selama masa pandemi terhadap ketertiban umum di lapas kelas II B tulungagung, dampak penerapan asimilasi narapidana, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan presiden terkait asimilasi narapidana selama pandemi.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kebijakan presiden tentang asimilasi bagi narapidana selama masa pandemi terhadap ketertiban umum.